

Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Oleh Suami
(*Analisis Terhadap Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/Ms-Jth*)

Riyadhus Salihin

Murtahar

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: tahar8034@gmail.com

Abstrak

Pembatalan pernikahan menurut kamus hukum adalah: suatu tindakan pembatalan suatu pernikahan yang tidak mempunyai akibat hukum yang dikehendaki karena tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum atau Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan nikah karena adanya rekayasa dan tinjauan hukum Islam terhadap pertimbangan putusan Pembatalan Nikah di Mahkamah Syar'iah Jantho pada putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH. Penelitian ini menggunakan metode field research dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitiannya bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan studi kepustakaan. Tinjauan hukum terhadap pertimbangan putusan Pembatalan Nikah di Mahkamah Syari'ah Jantho pada putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH tersebut dalam dikategorikan sebagai berikut: Jika dilihat dari fiqh hukum Islam pertimbangan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak dilakukan hukuman ta'zir kepada pelaku, sedangkan ditinjau dari peraturan perundang-undangan sudah sesuai yakni pencabutan dasar hukum terhadap surat pernikahan rekayasa yang dilakukan oleh termohon 1 dan termohon 2 karena didasarkan pada ketentuan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut dapat dibatalkan, maka Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.

Kata Kunci: *Pembatalan Nikah Rekayasa, Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH*

Pendahuluan

Pernikahan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang termuat dalam pasal 1 ayat 2 pernikahan didefinisikan sebagai “ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹ Menurut Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 2 dinyatakan bahwa

¹ Amiur Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2014),hlm.42-43

pernikahan dalam hukum Islam adalah “pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”²

Pernikahan merupakan salah satu sunnatullah yang umum berlaku pada semua makhluk Allah baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Semua diciptakan oleh Allah dengan berpasang-pasangan dan berjodoh-jodohan. Sebagai mana berlaku pada Makhluk Allah yang paling sempurna yaitu manusia. Dalam surat Al-Dzariyat ayat 49 disebutkan yang artinya “dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.”

Pernikahan merupakan suatu hal yang sangat penting dan mulia, demi terwujudnya suatu rumah tangga yang teratur, harmonis, sejahtera dan sesuai dengan syari’at beragama, serta menjaga keturunan. Untuk dapat melaksanakan pernikahan tersebut harus dipenuhi semua syarat-syarat sahnya pernikahan salah satunya adalah adanya wali nikah bagi calon mempelai laki-laki maupun mempelai perempuan.

Akad nikah bersifat suci, berdimensi vertical dan horizontal, oleh karena itu meski akad nikah juga merupakan kontrak anatar dua pihak, tetapi ia bersifat suci, ilahiyah, spriritual. Nikah bersifat vertical karena mempunyai dimensi ibadah bagi yang melaksanakannya, nikah bersifat sosiologis horizontal karena bukan saja menyangkut dan individu, tetapi dua keluarga besar dan bahkan kepentingan masyarakat yang lebih luas. Oleh karena benarlah bila agama menyebut akad nikah sebagai “mitsaqoh Gholidza” janji yang sangat kuat.³

Apabila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, itu berarti mereka telah berjanji akan taat dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku dalam pernikahan dan peraturan itu berlaku selama pernikahan itu berlangsung maupun pernikahan itu putus.⁴

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa seseorang yang telah terkait pernikahan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi kecuali mendapat izin dari pengadilan. Dengan adanya peraturan tersebut kadang kala orang-orang tertentu menghalalkan segala cara agar dapat menikah lagi termasuk dengan melakukan penipuan dalam proses administrasinya.⁵

Berdasarkan putusan dengan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH telah ditetapkan tersangka satu pasangan yang melakukan pernikahan secara diam-diam telah melangsungkan pernikahan dengan termohon II di kantor urusan agama Kecamatan Tiga Panah, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sebagaimana

²*Ibid*, hlm.43

³ Najib Anwar, Dilema Kawin Sirri, dalam BP4 pusat, Majalah Pernikahan & Keluarga (Nomor 480/2012, hlm. 16-17) diakses melalui [http:// pernikahan dengan melanggar administrasi-pernikahan.id](http://pernikahan.dengan.melanggar.administrasi-pernikahan.id)

⁴ Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, (Yogyakarta: Leberty, 2010), hlm. 10

⁵Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/42//II/2014 tanggal 07 Febuari 2014 yang diterbitkan oleh termohon III.

Bahwa Pemohon baru mengetahui termohon 1 telah menikah dengan termohon II adalah pada tanggal 14 Febuari 2015 yang lalu, yaitu setelah pertama pemohon mendatangi rumah termohon II yang berada di desa bertetangga dengan desa Pemohon masih dalam kecamatan yang sama, itupun setelah Pemohon bersama anak-anak mendenga desas-desus terjadi pernikahan termohon I dengan termohon II. Berdasarkan kasus penipuan dalam putusan tersebut maka kajian tentang Pembatalan nikah karena rekayasa berkas administrasi oleh suami menarik untuk dikaji terlebih jika di analisis dengan putusan dengan judul skripsi “Pembatalan Nikah Karena Rekayasa oleh Suami (Analisis Terhadap Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH)”.

Pernikahan dalam Islam Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahas Arab *nikaāhun* yang merupakan *masdar* atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhaāmmuwattadaākhul* (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan Arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan *tana kahatil asyjar* (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.⁶ Pernikahan menurut istilah sama dengan kata “*nikah*” dan kata “*zawaj*”.⁷

Ulama golongan Syafi’iyah memberikan definisi nikah melihat kepada hakikat dari akad itu bila dihubungkan dengan kehidupan suami istri yang berlaku sesudahnya, yaitu boleh bergaul sedang sebelum akad berlangsung diantara keduanya tidak boleh bergaul. Menurut ulama dikalangan ulama Syafi’i nikah adalah Akad/perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafadz *na-ka-ha* atau *za-wa-ja* atau yang semakna dengan keduanya.⁸ Sejalan dengan pendapat di atas, ulama Hanafiyah juga memberikan definisi nikah adalah suatu akad yang ditentukan untuk memberi hak kepada seorang laki-laki menikmati kesenangan dengan seorang perempuan secara sengaja.⁹

Definisi-definisi yang diberikan beberapa pendapat imam mazhab, para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang dianjurkan syariat. Orang yang sudah berkeinginan untuk menikah dan khawatir terjerumus ke dalam

⁶Rahmad Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), hlm.11.

⁷Abd Shomat, *Hukum Islam Penoraman Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta Prenada Media Goup, 2010), hlm. 272.

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia*, (Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Pernikahan), hlm. 37

⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan Islam di Indonesia.*, hlm. 38.

perbuatan zina, sangat dianjurkan untuk melaksanakan nikah, yang demikian itu adalah lebih utama dari pada haji, sholat, jihad, dan puasa sunnah.

Hal ini menjelaskan bahwa pernikahan bagi umat Islam adalah merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah. Oleh karena pernikahan merupakan perbuatan ibadah maka perempuan yang telah menjadi istri merupakan amanah Allah yang harus di jaga dan diperlakukan dengan baik, karena ia diambil melalui prosesi keagamaan dalam akad nikah.

Dalam pandangan Islam, pernikahan di samping sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul-Nya. Sebagai sunnah Allah, pernikahan merupakan qudrat dan iradat Allah dalam penciptaan alam semesta. Hal ini dapat kita lihat dari rangkaian ayat-ayat berikut:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”¹⁰

Berkaitan dengan hal diatas, maka disini perlu dijelaskan beberapa hukum dilakukannya pernikahan, yaitu:

1. Wajib

Pernikahan ber hukum wajib bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk kawin dan dikhawatirkan akan tergelincir pada perbuatan zina seandainya tidak kawin. Hal ini didasarkan pada pemikiran hukum bahwa setiap muslim wajib menjaga diri untuk tidak berbuat yang terlarang, sedang menjaga diri itu wajib, maka hukum melakukan pernikahan juga wajib sesuai dengan kaidah yaitu “apabila suatu perbuatan bergantung pada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib”.¹¹

2. Sunnat

Pernikahan itu hukumnya sunnat menurut pendapat jumbuh ulama.¹² Yaitu bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan pernikahan tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina.

3. Haram

Bagi orang yang tidak mempunyai keinginan dan tidak mempunyai kemampuan serta tanggung jawab untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga, sehingga apabila dalam melangsungkan pernikahan akan terlantarlah diri dan isterinya. Termasuk juga jika seseorang kawin dengan maksud untuk menelantarkan orang lain, masalah wanita yang dikawini tidak di urus hanya agar wanita tersebut tidak dapat kawin dengan orang lain.

4. Makruh

¹⁰Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2008).

¹¹Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hlm.139.

¹²Al-Mawardi, *Hukum Pernikahan dalam Islam*, (Yogyakarta: BPF, 1998), hlm.1.

Bagi orang yang mempunyai kemampuan melakukan pernikahan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memung-kinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban sebagai suami isteri yang baik.

5. Mubah

Bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menelantarkan isteri. Pernikahan orang tersebut hanya didasarkan untuk memenuhi kesenangan bukan dengan tujuan menjaga kehormatan agamanya dan membina keluarga yang sejahtera.

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dari pernikahan antara lain yaitu:¹³

1. Calon suami dengan syarat-syarat
 - a. Beragama Islam
 - b. Laki-laki
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat memberikan persetujuan
 - e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan
2. Calon isteri dengan syarat-syarat
 - a. Beragama, meskipun yahudi atau nashrani
 - b. Perempuan
 - c. Jelas orangnya
 - d. Dapat dimintai persetujuannya
 - e. Tidak terdapat halangan melakukan pernikahan.
3. Wali nikah dengan syarat-syarat
 - a. Laki-laki
 - b. Dewasa
 - c. Mempunyai hak perwalian
4. Saksi nikah dalam pernikahan harus memenuhi beberapa syarat berikut ini.
 - a. Minimal dua orang laki-laki
 - b. Hadir dalam ijab qabul
 - c. Dapat mengerti maksud akad
 - d. beragama islam
 - e. Bersikap adil
 - f. Dewasa
5. Ijab qabul dengan syarat-syarat:
 - a. Dilakukan dengan bahasa yang mudah dimengerti kedua belah pihak (pelaku akad dan penerima aqad dan saksi).

¹³Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, (Surabaya : Khlmista, 2010), hlm. 16.

- b. Singkat hendaknya menggunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang menggunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang.

Dalam KHI mengenai syarat-syarat melakukan pernikahan dijelaskan dalam pasal 15 sampai dengan pasal 38.¹⁴ Berkaitan dengan kedua calon mempelai yang akan melangsungkan pernikahan disyaratkan juga ketentuan-ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan Pasal 6 dan Pasal 7.¹⁵ Sedangkan tentang mahar (mas kawin) sebagai salah satu bagian dari rukun nikah disebutkan dalam pembahasan tersendiri. Hal ini dikarenakan mahar merupakan salah satu syarat rukun yang sangat penting.

Pengertian Pembatalan Pernikahan

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak mengatur mengenai pengertian pembatalan pernikahan, begitu juga Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan pelaksana dari Undang-undang tersebut, sehingga tidak ada satupun peraturan yang mengatur mengenai pengertian pembatalan pernikahan. Pengertian pembatalan pernikahan menurut Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja adalah pembatalan pernikahan adalah suatu pernikahan yang sudah terjadi dapat dibatalkan, apabila pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan, dan pembatalan suatu pernikahan tersebut hanya dapat diputuskan oleh pengadilan.¹⁶

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Riduan Syahrani menyebutkan bahwa pembatalan pernikahan adalah bahwa suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila pernikahan itu dilangsungkan oleh para pihak (suami istri) atau salah satu pihak (suami istri) terbukti tidak memenuhi syarat-syarat untuk berlangsungnya pernikahan.

Batalnya Pernikahan

Pembatalan pernikahan atau fasakh adalah usaha yang dilakukan untuk merusak atau mengakhiri hubungan suami istri yang dibenarkan oleh syariat. Pembatalan pernikahan adalah pembatalan hubungan suami-isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Suatu pernikahan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat.¹⁷ Pembatalan pernikahan adalah pernikahan yang terjadi dengan tanpa memenuhi syarat-syarat sesuai undang-undang. Pembatalan pernikahan adalah tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa

¹⁴Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia...*, hlm. 18-24.

¹⁵Undang-undang Pernikahan..., hlm. 708.

¹⁶Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, *Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum Perdata/BW*, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), hlm. 36

¹⁷Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 22 – 28

pernikahan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa pernikahan itu dianggap tidak pernah ada.¹⁸

Dalam kajian hukum Islam, suatu tindakan baik yang berhubungan dengan hukum taklifi maupun hukum Wadhi bisa bernilai sah dan bisa bernilai fasad (fasid) atau batal (batil). Fasad dan fasakh nikah pada hakikatnya adalah rusak dan putusanya akad pernikahan karena putusan pengadilan.

Gambaran Kasus Pembatalan Nikah Karena Rekayasa Suami Pada Putusan Nomor 053/PDT. G/2015/MS-JTH

Pembatalan nikah yang di tangani oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho terhadap kasus yang di alami oleh pasangan SH dengan YS dikarenakan adanya rekayasa yang di lakukan oleh pihak suami terhadap istri. SH selaku suami merupakan salah satu warga Gampong Gue Gajah Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, sebelum menikahi istri keduanya dari hasil rekayasa, telah memiliki istri yang sah dan bahkan sudah di karuniai 3 orang anak yaitu 1 laki-laki dan 2 perempuan.¹⁹

Perilaku suami untuk menikah dengan istri yang keduanya dilakukan dengan merekayasa tiga aspek terhadap calon istri barunya, tiga aspek tersebut antara lain:

1. Sang suami mengatakan dirinya sebagai seorang lajang kepada calon istri barunya, padahal sang suami telah melakukan pernikahan secara sah dan masih berstatus sebagai suami dari pernikahan pertamanya.
2. Sang suami memalsukan status pekerjaannya sebagai salah seorang pegawai Bank menjadi salah satu karyawan wiraswasta agar calon istrinya mau menerimanya sebagai calon suami.
3. Untuk lebih meyakinkan tentang adanya perkawinan termohon I dan termohon II tersebut, di lakukan pula konfirmasi secara lisan maupun tulisan dari pihak termohon III, di salah satu kantor urusan Agama Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara berdasarkan konfirmasi dimana salah satu pihak kantor urusan agama Kabupaten Karo secara lisan membenarkan adanya pernikahan tersebut dan secara tertulis menengaskan pula melalui surat yang dikirimkan oleh termohon III tertanggal 02 Maret 2015 Nomor : KK.02.03.8/PW.01/16/2015

¹⁸Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, (Surakarta, Buana Cipta, 1986), hlm.2.

¹⁹Semula berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 1957 tentang Pembentukan pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di provinsi Aceh yang kemudian di ubah oleh PP No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura, nama Pengadilan Agama adalah mahkamah Syar'iyah atau Pengadilan Agama, sedang nama untuk Pengadilan Tinggi Agama adalah Mahkamah Syariah Provinsi. (Drs. H. A. Basiq Djalil,S.H., MA.,*Peradilan Agama di Indonesia*, hal, 166).

perihal keabsahan akta perkawinan yang pada pokoknya membenarkan pernikahan termohon I dengan termohon II tersebut.²⁰

Berdasarkan data yang di berikan oleh permohon III disalah satu kantor urusan Agama Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, ternyata kelengkapan administrasi Pernikahan (Model NA) untuk termohon I dikeluarkan oleh pimpinan Gampong Sumber Jaya, Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan sebagai desa tempat tinggal termohon dan status termohon I disebutkan lajang. Sedangkan kelengkapan administrasi pernikahan (Model NA) untuk termohon II dikeluarkan oleh pimpinan Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tempat tinggal termohon II.²¹

Demikian pula untuk melakukan perkawinan/pernikahan dengan termohon II, termohon I sama sekali tidak mendapat izin dari pengadilan (IC. Mahkamah Syariah) sebagaimana di syaratkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan dalam hal seorang suami akan beristri lebih seorang (berpoligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin dari pengadilan. Sehingga dengan demikian perkawinan/pernikahan termohon I dengan termohon II telah pula melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.²²

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Nikah Karena Adanya Rekayasa Noor 053/PDT.G/2015/MS-JTH

Pertimbangan pertama berupa dikabulkannya permohonan pemohon oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho berupa pernyataan secara hukum Akta Nikah Nomor 150/42/II/2014 tanggal 07 Febuari 2014 tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan pegawai pencatat nikah pada salah satu Kantor Agama di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon II dalam akta nikah tersebut.²³ Dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) batalnya pernikahan termohon I dengan termohon II dimulai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan.²⁴

Adanya pengabulan pemohon oleh Mahkamah Syariah Kota Janthotidak mendapatkan tanggapan dari pihak termohon karena pada hari dan tanggal

²⁰*Ibid*

²¹*Ibid*

²²*Ibid*

²³*Akta nikah* adalah surat tanda bukti yang berisi keterangan tentang pernikahan seseorang (kbbi, *Akta Nikah*.)

²⁴Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)

persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan kuasa hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan para termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan bahkan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan. Ketidakhadiran para termohon itu bukan sebab oleh suatu halangan yang sah, maka para termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg/125 HIR.

Pertimbangan dan keputusan Mahkamah Syariah Kota Jantho juga didasarkan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) R.Bg/130 ayat (1) HIR/31 Rv dan tidak dapat pula dimediasi sebagaimana amanat perma Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menyarankan kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil.²⁵

Hasil keterangan pemohon dan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi kepada Mahkamah Syariah Kota Janthotelah terbukti antara pemohon dan termohon I sebagai suami istri yang terkait dalam suatu perkawinan yang sah dan belum bercerai. Pemohon baru mengetahui termohon I telah menikah dengan termohon II sejak tanggal 14 Februari. Menimbang, berdasar keterangan saksi-saksi terungkap fakta di persidangan bahwa dalam perkawinan termohon I dengan termohon II telah memperoleh seorang anak

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa termohon I menikah dengan termohon II tanpa persetujuan dari pemohon dan tanpa izin pengadilan dalam hal ini pemohon, termohon I dan termohon II beragama islam seharusnya termohon I mendapat izin dari Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama Pasal 1 huruf jo Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jpo Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam 07 Februari 2014 tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan pegawai pencatat Nikah di salah satu Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon II dalam akta nikah tersebut.

Diputuskannya hasil penyelesaian nikah rekayasa oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho ini sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 sampai 76 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) batalnya perkawinan termohon I dengan termohon II di mulai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu

²⁵Putusan Mahkamah syariah Jhanto, *Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH*, Aceh Besar, 2015

dan terhadap orang-orang pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap serta batal nya perkawinan termohon I dengan termohon II tersebut tidak memutuskan hubungan hukum antara anak yang lahir dalam perkawinan termohon I dan termohon II dan termohon II dengan termohon I dan termohon sebagai orang taunya.²⁶

Kedua dasar pemalsauan status tersebut mengakibatkan terjadinya pernikahan SH dengan istri keduanya YS yang dilangsungkan disalah satu Kantor Urusan Agama Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014. Pernikahan yang didasari dari hasil rekayasa ini tidak diketahui sama sekali oleh pihak keluarga istri pertama dari sang suami bahkan hingga berlangsung selama 1 Tahun.

Pernikahan rekayasa ini baru di ketahui oleh pihak III anak dari sang suami dari istri pertamanya yang bernama HO. Berita terungkapnya pernikahan hasil rekayasa ini olehsang anak memberikan informasi kepada istri pertama SH dan kasus ini pun dibawa keranah hukum dengan meminta pihak ketiga yakni Mahkamah Syariah Kota Jantho untuk menangani dengan menyelesaikan kasus pernikahan hasil rekayasa tersebut.

Pemohon melalui kuasanya mengajukan permohonan pembatalan perkawinan tanggal 05 Maret 2015 yang telah di Kepaniteraan Mahkamah Syariah Jantho Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 06 Maret 2015, berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

Pemohon dengan termohon I adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 24 Mei 1985 M, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: 230/43/V/1885, tanggal 24 Mei 1985 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh.

Setelah menikah pemohon dan dan termohon I telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah pula dikaruniai 3 (tiga) orang anak perempuan yang telah berumur 30 tahun, 28 tahun, dan 23 tahun.

Pemohon dengan termohon I tidak pernah bercerai dan hidup bersama sebagai suami istri yang menetap dirumah bersama, Gampong Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar hingga saat ini dan sehari-hari kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon I berjalan dengan sewajarnya. Pemohon bekerja sebagai anggota polisi yang bertugas di Kepolisian Daerah Aceh di Banda Aceh sedangkan termohon I bekerja pada PT, Bank Aceh di Banda Aceh. Disamping itu termohon I juga menjabat sebagai pimpinan Gampong di Desa Gue Gajah, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar.

Pada tanggal 23 Januari 2014 termohon I secara diam-diam telah melangsungkan pernikahan dengan termohon II di salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karo, Provinsi Sumatra Utara sebagaimana kutipan Akta

²⁶Putusan Mahkamah syariah Jhanto, *Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH*, Aceh Besar, 2015

Nikah Nomor: 150/42/II/2014 tanggal 07 Februari 2014 yang diterbitkan oleh termohon III.

Pemohon baru mengetahui termohon I telah menikah dengan termohon II adalah pada tanggal 14 Februari 2015 yang lalu, yaitu setelah anak pertama pemohon mendatangi termohon II yang berada di desa bertetangga dengan desa pemohon masih dalam kecamatan yang sama, itupun setelah pemohon bersama anak-anak mendengar desa-desus perkawinan termohpn I dengan termohon II,

Ternyata benar adanya, ketika anak kedua pemohon bersama adik kandung termohon I mendatangi termohon II, termohon dua yang juga di benerkan keluarganya mengakui telah melangsungkannya pernikahan dengan termohon I, sambari termohon II menyerahkan kepada anak kedua pemohon asli buku Kutipan Akta Nikah Nomor 150/42/2014 tanggal 07 Februari 2014 yang diterbitkan oleh termohon III.

Asli buku ini Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/42/2004 tanggal 07 februari 2014 di serahkan anak pemohon kepada pemohon dan selanjutnya pemohon meminta klarifikasi dari termohon I atas kebenaran pernikahan termohon I dan termohon II berikut buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 150/42/II/2014 tanggal 07 februari 2014 tersebut, atas klarifikasi mana termohon I mengakui dan membenarkan telah melangsung pernikahan dengan termohon II pada tanggal 23 januari 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di salah satu kantor urusan Agama Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 07 februari 2014.²⁷

Untuk lebih meyakinkan tentang adanya perkawinan termohon I dan termohon II tersebut, di lakukan pula konfirmasi secara lisan maupun tulisan dari pihak termohon III, di salah satu kantor urusan Agama Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara berdasarkan konfirmasi dimana salah satu pihak kantor urusan agama Kabupaten Karo secara lisan membenarkan adanya penikahan tersebut dan secara tertulis menengaskan pula melalui surat yang dikirimkan oleh termohon III tertanggal 02 Maret 2015 Nomor: KK.02.03.8/PW.01/16/2015 perihal keabsahan akta perkawinan yang pada pokoknya membenarkan pernikahan termohon I dengan termohon II tersebut.²⁸

Berdasarkan data yang di berikan oleh permohon III disalah satu kantor urusan Agama Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara, ternyata kelengkapan administrasi Pernikahan (Model NA) untuk termohon I dikeluarkan oleh pimpinan Gampong Sumber Jaya, Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara yang dinyatakan sebagai desa tempat tinggal termohon dan status termohon I disebutkan lajang. Sedangkan kelengkapan administrasi pernikahan (Model NA) untuk termohon II dikeluarkan oleh pimpinan Gampong Lambheu, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar tempat tinggal termohon II.²⁹

²⁷Putusan Mahkamah syariah Jhanto, *Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH*, Aceh Besar, 2015

²⁸*Ibid*

²⁹*Ibid*

Kelengkapan administrasi pernikahan (Model NA) Termohon I tersebut jelas-jelas tidak benar dan direkayasa satu dan lain hal merupakan penipuan. Oleh karena termohon I adalah penduduk dusun Meusara Agung, Gampong Gue Gajah, kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, bahwa termohon I bertindak sebagai Pimpinan Gampong, sama sekali termohon I tidak pernah pindah maupun menetap di desa Sumber Jaya, Kecamatan Bahorok, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Status termohon I adalah menikah/kawin yaitu suami sah dari pemohon, bukan lajang. Begitu pula pekerjaan termohon I adalah selaku Karyawan Badan Usaha Milik Daerah (karyawan PT. Bank Aceh) bukan Wiraswasta.³⁰

Selain itu untuk melakukan perkawinan/pernikahan dengan termohon II, termohon I sama sekali tidak mendapatkan izin dari pemohon selaku istri yang sah dan tidak pula mendapat izin dari pejabat sebagaimana ditentukan Pasal 4 ayat (1) dalam kedudukan termohon satu sebagai pegawai bank milik Daerah yang di persamakan dengan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf a angka 2 peraturan pemerintah nomor 10 1983 yang telah di ubah dengan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1990.³¹

Demikian pula untuk melakukan perkawinan/pernikahan dengan termohon II, termohon I sama sekali tidak mendapat izin dari pengadilan (IC. Mahkamah Syariah) sebagaimana di syaratkan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 56 ayat (1) kompilasi hukum Islam yang pada pokoknya menegaskan dalam hal seorang suami akan beristri lebih seorang (berpoligami) maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin dari pengadilan. Sehingga dengan demikian perkawinan/pernikahan Termohon I dengan Termohon II telah pula melanggar ketentuan pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.³²

Perkawinan/Pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut tidak dapat izin dari pengadilan (ic. Mahkamah Syar'iyah) dan tidak pula mendapat izin dari pejabat dalam kedudukan Termohon I sebagai Pegawai Bank Milik Daerah yang dipersamakan dengan Pegawai Negeri Sipi, maka Perkawinan/pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut telah melanggar ketentuan Perundangan-undangan yang berlaku dan merupakan penyelundupan hokum serta telah melanggar norma-norma ketertiban, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hokum dan harus dibatalkan dengan segala akibat hukumnya.³³

Sebagai isteri yang sah, Pemohon sangat keberatan atas perkawinan/pernikahan termohon I dengan Termohon II tersebut dan sesuai ketentuan Pasal 23 huruf b jo. Pasal 24 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 73 huruf b kompilasi hukum Islam maka Pemohon berhak dan berwenang

³⁰*Ibid*

³¹*Ibid*

³²*Ibid*

³³*Ibid*

untuk melakukan pembatalan terhadap perkawinan/pernikahan termohon I dengan termohon II tersebut.³⁴

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pembatalan Nikah Karena Adanya Rekayasa Noor 053/PDT.G/2015/MS-JTH

Adanya perilaku rekayasa yang dilakukan oleh pihak terkait telah ditangani oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho.³⁵ Dalam penanganan kasus penyelesaian nikah yang dilakukan secara rekayasa ini oleh pihak telah mengeluarkan pertimbangan melalui Putusan Mahkamah Syariah Kota Jantho Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH.³⁶ Sebelum dikeluarkannya putusan tersebut, oleh pihak Mahkamah Syariah Kota Jantho telah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertimbangan pertama berupa dikabulkannya permohonan pemohon oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho berupa pernyataan secara hukum Akta Nikah Nomor 150/42/II/2014 tanggal 07 Febuari 2014 tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan pegawai pencatat nikah pada salah satu Kantor Agama di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan Termohon I dengan Termohon II dalam akta nikah tersebut.³⁷ Dengan dikabulkannya permohonan pemohon, maka sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) batalnya pernikahan Termohon I dengan Termohon II dimulai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya pernikahan.³⁸ Namun putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut, terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan pernikahan didasarkan atas adanya pernikahan lain yang lebih dahulu dan terhadap orang-orang pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan dengan itikad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekeuatan hukum tetap serta batalnya pernikahan Termohon I dengan Termohon II tersebut tidak dapat memutuskan hubungan hukum antar anak yang lahir dalam pernikahan Termohon I dan Termohon II dengan Termohon I dan Termohon II sebagai orangtuanya.

Adanya pengabulan pemohon oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho tidak mendapatkan tanggapan dari pihak termohon karena pada hari dan tanggal

³⁴*Ibid*

³⁵Kota Jantho adalah sebuah kecamatan yang berada di Kabupaten Aceh Besar, provinsi Aceh, Indonesia. Kota Jantho juga merupakan ibu kota dan pusat pemerintahan Kabupaten Aceh Besar.

³⁶ Rekayasa yakni melakukan penambahan, persembunyian ataupun penghilangan data maupun fakta (kbbi, *rekayasa*.)

³⁷*Akta nikah* adalah surat tanda bukti yang berisi keterangan tentang pernikahan seseorang (kbbi, *Akta Nikah*.)

³⁸Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991)

persidangan yang telah ditetapkan pemohon dan kuasa hukum datang menghadap di persidangan, sedangkan para termohon tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan bahkan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap dipersidangan. Ketidakhadiran para termohon itu bukan sebab oleh suatu halangan yang sah, maka para termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan Pasal 149 R.Bg/125 HIR.

Pertimbangan dan keputusan Mahkamah Syariah Kota Jantho juga didasarkan dalam perkara ini tidak dapat dilakukan mediasi sesuai dengan Pasal 154 ayat (1) R.Bg/130 ayat (1) HIR/31 Rv dan tidak dapat pula dimediasi sebagaimana amanat perma Nomor 1 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, namun dalam hal ini Majelis Hakim telah menyarankan kepada pemohon untuk mengurungkan niatnya untuk tidak melanjutkan permohonannya namun tidak berhasil.³⁹

Tidak hanya itu putusan dan pertimbangan ini diambil oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho juga beralasan karena para termohon yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut maka para termohon dianggap tidak ingin mempertahankan haknya di depan persidangan, dan menunjukkan bahwa para termohon dianggap telah mengakui dan tidak keberatan terhadap permohonan pemohon.

Pemohon juga telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.1 sampai bukti P.5) dan keterangan 3 orang saksi kepada Mahkamah Syariah Kota Jantho dan Majelis Hakim menilai semua alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg/165 HIR jo. Pasal 1868 dan 1870 KUHP Perdata tentang akta otentik dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg/144-145 HIR jo Pasal 308-308 R.B.g. Berdasarkan keterangan Pemohon, alat bukti P.1 dan P.2 dan keterangan saksi-saksi, telah terbukti pemohon, termohon I dan termohon II berdomisili (bertempat tinggal) dalam wilayah Kabupaten Aceh Besar yang merupakan yuridiksi Mahkamah Syariah Jhanto.

Hasil keterangan pemohon dan alat bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi kepada Mahkamah Syariah Kota Janthotelah terbukti antara pemohon dan termohon I sebagai suami istri yang terkait dalam suatu perkawinan yang sah dan belum bercerai. Pemohon baru mengetahui termohon I telah menikah dengan termohon II sejak tanggal 14 Februari. Menimbang, berdasar keterangan saksi-saksi terungkap fakta di persidangan bahwa dalam perkawinan termohon I dengan Termohon II telah memperoleh seorang anak

Dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti bahwa termohon I menikah dengan termohon II tanpa persetujuan dari pemohon dan tanpa izin pengadilan dalam hal ini pemohon, termohon I dan termohon II beragama

³⁹Putusan Mahkamah syariah Jhanto, *Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH*, Aceh Besar, 2015

islam seharusnya termohon I mendapat kan izin dari Mahkamah Syariah atau Pengadilan Agama Pasal 1 huruf jo Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor1 Tahun 1974 jpo Pasal 56dan 58 Kompilasi Hukum Islam 07 Febuari 2014 tidak berkekuatan hukum dan memerintahkan pegawai pencatat Nikah di salah satu Kantor Urusan Agama yang ada di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon II dalam akta nikah tersebut.

Diputuskannya hasil penyelesaian nikah rekayasa oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho ini sesuai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perrkawinan jo Paal 74 ayat (2) dan Pasal 75sampai 76 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) batalnya perkawinan termohon I dengan termohon II di mulai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan, namun putusan ini tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, terhadap suami atau istri yang bertindak dengan itikad baik, kecuali terhadap harta bersama bila pembatalan perkawinan didasarkan atas adanya perkawinan lain yang lebih dahulu dan terhadap orang-orang pihak ketiga lainnya sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikad baik sebelum putusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap serta batal nya perkawinan termohon I dengan termohon II tersebut tidak memutuskan hubungan hukum antara anak yang lahir dalam perkawinan termohon I dan termohon II dan termohon II dengan termohon I dan termohon sebagai orang taunya.⁴⁰

Pihak Mahkamah Syariah Kota Jantho tidak hanya mengeluarkan putusan, melainkan juga mengadili secara hukum terkait kasus nikah hasil rekayasa tersebut, dengan menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Menyatakan Para termohon tidak hadir di persidangan.
2. Mengabulkan permohonan pemohon secara verstek.
3. Menetapkan membatalkan pernikahan termohon I dengan termohon II yang dilaksanakan pada hari jumat tanggal 03 Januari 2014 yang tercatat di kantor Urusan Agama Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara dengan kutipan Akta Nikah Nomor 150/42/II/2014 tanggal 07 Febuari 2014.
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 150/II/2014 Tanggal 07 Febuari 2014 tidak berkekuatan hukum.
5. Memerintahkan Pegawai Pencatatan Nikah salah satu Kantor Urusan Agama di Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon II dalam Akta Nikah tersebut.
6. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.266.000, (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).

⁴⁰Putusan Mahkamah syariah Jhanto, *Analisis terhadap putusan Nomor 053/PDT.G/2015/MS-JTH*, Aceh Besar,2015

Tinjauan Fiqh dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Terhadap Putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH

Peraturan perundang-undangan telah mengatur bahwa pada azasnya dalam suatu pernikahan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami, namun demikian seorang suami boleh mempunyai istri lebih dari seorang apabila adanya izin dari pengadilan dan persetujuan dari istri pertama. Sebagaimana maksud ketentuan Pasal 3, 4, 5 dan 9 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam.⁴¹

Namun dalam pelaksanaan pernikahan antara SH dengan termohon tersebut tidak disertakan persetujuan dan izin dari istri pertama. Sebagaimana berdasarkan ketentuan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut dapat dibatalkan, maka surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh salah satu Kantor Urusan Agama Kabupaten Sumatera Utara dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan.

Setiap hukum Islam baik itu yang menyangkut hak-hak Allah maupun hak-hak manusia mempunyai tujuan hukum yang baik bagi umat Islam sendiri. Izin poligami yang diterapkan dalam perundang-undangan di Indonesia mengandung Masalah bagi kedua suami istri. Jika suami melakukan poligami tanpa izin istri pertama dan pengadilan, dilakukan dengan diam-diam tanpa memberitahu terhadap istri terdahulu, maka hal ini akan menyakiti hati istri dan berdampak pada adanya kemudharatan yang timbul.

Dengan demikian tampak bahwa syarat adanya izin istri dan pengadilan dalam poligami merupakan hal yang dibutuhkan demi menjaga keharmonisan rumah tangga. Izin tentang poligami tidak terdapat dalam nas, maka izin poligami adalah termasuk masalah pernikahan yang disebabkan pemalsuan status.

Dalam menjaga keharmonisan rumah tangga adalah bagian dari *maqâsid asy-syari'ahan* ajaran Allah SWT dalam Islam, karena tujuan *Syara'* dalam menetapkan suatu hukum untuk menjaga lima hal pokok yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara keturunan. Upaya menjaga lima hal tersebut terdapat dalam masalah pernikahan tanpa izin istri pertama.

Pernikahan yang terjadi antara kedua termohon dapat dibatalkan, sebab mengandung mudharat terbukti dalam gugatan pembatalan pernikahan tersebut termohon I dipaksa memilih antara istri pertama atau istri kedua. Bila diteruskan maka akan terjadi kemudharat yang lebih besar lagi. Dilakukannya pembatalan pernikahan sebagai wujud dari menghilangkan kemudharatan yang ada.

Dalam kasus pernikahan pemalsuan status antara SH dengan YS pihak Mahkamah Syariah Kota Jantho telah menjatuhkan pertimbangan hukuman berupa pembatalan pernikahan dengan mencabut peraturan pernikahan antara SH dengan

⁴¹UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 56 dan 58 Kompilasi Hukum Islam

istri keduanya, serta membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.266.000 (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).⁴²

Jika ditinjau dari perspektif hukum pidana, maka keputusan yang ditetapkan oleh pihak Mahkamah Syariah Kota Jantho, belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena perbuatan poligami tanpa izin istri merupakan bagian dari kejahatan terhadap asal usul pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 279 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pasal 279 tentang kejahatan asal-usul pernikahan menyebutkan bahwa pelaku yang memenuhi unsur mengadakan pernikahan, mengetahui pernikahan-pernikahannya yang telah ada, mengetahui pernikahan-pernikahan pihak lain, dan adanya penghalang yang sah, diancam pidana penjara 5 tahun bagi yang melakukan pernikahan dengan mengetahui adanya penghalang yang sah dan hukuman penjara 7 tahun bagi yang melakukan pernikahan menyembunyikan penghalang yang sah.

Kedua pertimbangan dan keputusan yang diambil oleh Mahkamah Syariah Kota Jantho terhadap kasus ini jika ditinjau dari perspektif hukum Islam dapat dinyatakan belum sesuai. Dalam perspektif hukum pidana Islam, melakukan pernikahan tanpa izin istri yang sah merupakan tindak pidana yang mengakibatkan pelakunya mendapatkan hukuman ta'zir karena merupakan bagian dari jarimah yang menyinggung hak perorangan (individu). Sanksi ta'zir yang diberikan dalam pelaku tindak pidana tersebut ialah penjara yang ditentukan oleh penguasa.⁴³

Dengan demikian, orang yang turut berbuat tidak langsung (orang yang menikahkan pelaku poligami) dalam jarimah hanya dijatuhi hukuman ta'zir. Sedangkan hukuman dalam KUHP yaitu bagi orang yang menikahkan pelaku poligami mendapat hukuman sepertiga dari hukuman yang diterima oleh pelaku poligami sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 57 KUHP di atas. Dalam jarimah ta'zir tidak ada perbedaan pelaku poligami dan orang yang menikahkan pelaku poligami mendapat hukuman yang sama antara pelaku langsung atau pelaku tidak langsung, sebab perbuatan masing-masing pembuat tersebut termasuk jarimah ta'zir dan hukumannya juga hukuman ta'zir. Sedangkan syara' tidak memisahkan antara jarimah ta'zir yang satu dan jarimah ta'zir lainnya. Selama hakim mempunyai kebebasan dalam menentukan besar kecilnya hukuman ta'zir, maka tidak ada perlunya membuat pemisahan antara hukuman perbuatan langsung dengan hukuman perbuatan tidak langsung dalam jarimah ta'zir. Oleh sebab itu, hukuman bagi orang yang menikahkan pelaku poligami bisa lebih berat, sama berat atau lebih ringan dari pada hukuman pelaku poligami, berdasarkan pertimbangan masing-masing pelaku, baik keadaannya maupun perbuatannya.

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa orang yang menikahkan pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat dikategorikan perbuatan melanggar

⁴²UU Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat 1, tentang biaya perkara.

⁴³Ta'zir merupakan hukuman yang dijatuhkan atas dasar kebijaksanaan hakim karena tidak terdapat dalam Alquran dan hadis. (Qanun Hukum Jinayat no. 6 tahun 2014 tentang *Hukum jinayat*).

hukum, masuk dalam katagori jarimah ta'zir, yang mana hukumannya diserahkan kepada penguasa untuk memutuskan hukuman apa yang pantas diberikan kepada orang yang menikahkan pelaku poligami tanpa izin Pengadilan Agama. Hakim diberi wewenang yang luas dalam menjatuhkan hukuman dengan berpedoman kepada batas maksimal dan minimal yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang sah. Ta'zir dapat juga mengalami perubahan sesuai dengan perubahan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, maka penulis akan mengambil kesimpulan dengan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim dalam putusan pembatalan nikah rekayasa oleh suami diputuskan di Mahkamah Syar'iah Jantho berupa memerintahkan Pegawai Pencatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tiga panah Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara untuk mencoret pencatatan pernikahan termohon I dengan termohon II dalam akta nikah Akta Nikah tersebut dan membebaskan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.266.000, (Satu juta dua ratus enam puluh ribu rupiah).
2. Tinjauan hukum terhadap pertimbangan putusan Pembatalan Nikah di Mahkamah Syari'ah Jantho pada putusan Nomor 053/Pdt.G/2015/MS-JTH tersebut dalam dikategorikan sebagai berikut: Jika dilihat dari hukum Islam pertimbangan tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena tidak dilakukan hukuman ta'zir kepada pelaku, sedangkan ditinjau dari peraturan perundang-undangan sudah sesuai yakni pencabutan dasar hukum terhadap surat pernikahan rekayasa yang dilakukan oleh termohon I dan termohon 2 karena didasarkan pada ketentuan pasal 24 dan 25 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 71 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam pernikahan tersebut dapat dibatalkan, maka Surat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.

Daftar Pustaka

- Amir Nuruddin, Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* Jakarta: Kencana, 2014
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, Mei 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2016.
- Muchlis Marwan Dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 2006.
- Muchlis Marwan Dan Thoyib Mangkupranoto, *Hukum Islam II*, Surakarta: Buana Cipta, 2006.
- Nana Syaodin Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009.
- Nasiri, *Praktik Prostitusi Gigolo Ala Yusuf Al-Qardawi*, Surabaya: Khlmista, 2010).

Saleh Abidin & Amiruddin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2008

Soemiyati, *Hukum Pernikahan Islam dan Undang-undang Pernikahan*, Yogyakarta: Leberty.

Sorgono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2001.

Suharsini Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2005.

Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Cetakan Kedua, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1986.